

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemilihan umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ajaran kedaulatan rakyat mensyaratkan adanya pemilihan umum yang menghasilkan dewan-dewan rakyat yang mewakili rakyat yang dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh rakyat yang sudah dewasa.<sup>1</sup> Dalam pelaksanaan pemilu (pemilihan umum) dik atau *campaign*. Kegiatan kampanye berisi materi yang meliputi penyampaian visi, misi, dan program yang akan dijalankan baik oleh partai politik maupun orang-orang sebagai peserta pemilu.

Seiring berkembangnya zaman, metode pelaksanaan kampanye juga ikut berkembang. Kreatifitas dalam ajang promosi diri menjadi beragam dan tergolong unik, baik itu dalam pembuatan alat peraga kampanye, maupun kampanye dalam bentuk orasi. Saat sekarang ini tempat dan fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan kampanye juga beragam seperti ada yang menggunakan fasilitas-fasilitas pemerintah, tempat ibadah, bahkan tempat pendidikan juga tidak jarang dibuat sebagai tempat dilaksanakannya kampanye, namun hal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana menurut Pasal 280 ayat 1 huruf h undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu sangat jelas bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam melakukan pelaksanaan kampanye, akan tetapi ada banyak pelaksana, peserta, dan tim kampanye

---

<sup>1</sup>Januari Sihotang, *Ilmu Negara*, (Me

as Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2016), hal.

pemilu tidak mematuhi ataupun tidak mengindahkan aturan sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang tersebut.

Tindak pidana kampanye pemilu merupakan suatu hal yang sangat serius harus diperhatikan maupun ditangani oleh penyelenggara pemilu agar pelaksanaan pemilu oleh peserta dan tim kampanye tetap bermartabat dengan memperhatikan situasi maupun tempat yang dalam hal ini dilarang oleh undang-undang dalam melakukan atau melaksanakan kampanye, sehingga memberikan suatu teladan politik yang baik untuk segala proses politik maupun proses pemilihan umum di Indonesia.

Tindak pidana dalam pemilu di Indonesia sudah sangat sering terjadi mulai dari bentuk dan caranya sangat beragam, secara khusus adalah tindak pidana dalam kampanye yang menggunakan fasilitas ataupun tempat ibadah yang membuat proses kampanye menjadi sebuah ajang perebutan kekuasaan dengan menghalalkan cara maupun bentuk apapun demi mendapatkan kekuasaan politik, tanpa memperhatikan situasi maupun tempat yang dalam hal ini dilarang undang-undang, sehingga hal ini dapat mengotori persaingan politik yang ada. Pelanggaran-pelanggaran tindak pidana dalam pemilu disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan indiscipliner para peserta pemilu, tim sukses, kader partai, dan penyelenggaranya itu sendiri, juga disebabkan kurang sosialisasi kepada pemilih. Rendahnya moralitas penegakan hukum, lemahnya penegakan hukum.

Salah satu bentuk pelanggaran tindak pidana pemilu adalah menjadikan tempat ibadah sebagai tempat kampanye pemilu. Larangan untuk menjadikan rumah ibadah sebagai tempat kampanye politik sudah sangat jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana menurut Pasal 280 Ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itulah sebabnya spanduk, pamflet, brosur, atau apapun asesoris yang mengarah kepada salah satu calon, dilarang

untuk dipasang, diletakkan, atau disebar di rumah-rumah ibadah. Jika asesoris seperti ini dilarang, maka tentu dengan sendirinya juru kampanye pun tidak boleh masuk dan menjalankan aktivitas di rumah ibadah. Juru kampanye ini tidak harus anggota resmi tim sukses, tetapi bisa siapa saja yang menggunakan fasilitas rumah ibadah itu untuk “menjual” calon yang diusungnya, atau sebaliknya “menjelekan” calon lain yang tidak diusungnya. Artinya, bisa kampanye positif atau negatif, keduanya dilarang. Sangat tidak pantas jika larangan kampanye di rumah ibadah yang semula dilarang, kemudian menjadi dibenarkan hanya karena ada pihak tertentu yang memulai. Jika mereka memulai, maka sah saja jika pihak lainnya ikut melakukan hak yang sama.

Tindak pidana dalam pelanggaran pelaksanaan dan/atau kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu yang meliputi orang-orang dan partai politik yang melanggar hal-hal ketentuan mengenai kampanye harus diterapkan mulai dari tingkatan paling rendah sampai tingkatan paling tinggi atau para oknum dalam hal ini mengotori proses kampanye pemilu dengan melanggar ketentuan undang-undang mengenai kampanye demi untuk kepentingan politik yang tidak sehat, sehingga dengan begitu dapat memberikan nuansa kampanye yang lebih baik di dalam persaingan politik yang sehat dan dapat menjadi sarana pengarah masyarakat yang lebih baik dalam berdemokrasi.

Dipidananya seorang pelaku tindak pidana pemilu tidaklah cukup apabila orang itu melakukan suatu perbuatan pidana yang bertentangan dengan hukum dan bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan hal itu tidak dibenarkan oleh hukum, hal itu belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana yaitu, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah, sehingga

oleh hukum dapat dikenai sanksi pidana dan harus dipertanggungjawabkan tindak pidana tersebut.

Salah satu perbuatan curang pada pemilu yang menjadi contoh adalah Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN. Skh yaitu Nur Rochmi Kurnia Sari, S.Pd, sebagai pelaksana dan/atau tim kampanye yang merupakan salah seorang Anggota DPRD Surakarta yang maju mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Gerindra Nomor Urut 6 Dapil Jateng V Kota Surakarta, Kabupaten Klaten melakukan sosialisasi pemilu di wilayah Gonilan, acara pertemuan diadakan di Masjid Baitus Syukur yang terletak di Desa Gonilan. Terdakwa membawa kalender dan diedarkan terdakwa di dalam Masjid yang merupakan tempat ibadah, dengan cara di gulung bersama specimen surat suara yang terlipat lalu dibagikan kepada ibu-ibu paguyuban RW 010, Desa Gonilan yang hadir dalam acara tersebut. Setelah memberikan penjelasan, terdakwa lalu pamit pulang sambil menyerahkan selebar amplop yang berisi uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, dimana masih banyak pelanggaran kampanye yang dilakukan peserta pemilu dan oknum-oknum tertentu dalam melakukan atau melaksanakan kampanye secara khusus yang menggunakan tempat ibadah untuk sarana memperkenalkan diri dan mengumpulkan suara rakyat di tempat ibadah yang membuat proses kampanye dalam persaingan politik semakin tidak sehat dengan harus melanggar ketentuan yang diatur didalam undang-undang, untuk itu penulis tertarik melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul” **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Menggunakan Tempat Ibadah Dalam Kampanye (Studi Putusan 56/Pid.Sus/2019/PN. Skh).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan diatas, maka Penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan tempat ibadah dalam kampanye (Studi putusan nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Skh)?.
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku yang melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan tempat ibadah dalam kampanye (Studi Putusan nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Skh)?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan tempat ibadah dalam kampanye (Studi putusan nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Skh).
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku yang melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan tempat ibadah dalam kampanye (Studi putusan nomor 56/Pid.Sus/2019/PN. Skh).

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, secara praktis maupun bagi Penulis sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca dalam bidang Hukum Piidana.

#### **2. Manfaat Praktis**

Bagi ilmu hukum khususnya Hukum Pidana diharapkan dapat menadi salah satu sumbangan buat praktek serta ilmu dan bahan pemikiran dalam menyikapi berbagai macam bentuk masalah yang terjadi dalam kegiatan kampanye pemilu.

### 3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan penelitian bagi diri sendiri diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan penulis dalam bertanggungjawab untuk menentukan kebijakan-kebijakan atau keputusan terhadap suatu masalah-masalah yang penulis hadapi.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana**

#### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana artinya adalah bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya. Pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan suatu tindak pidana. Tidak akan ada pertanggungjawaban pidana, jika tidak didahuluinya dengan dilakukannya suatu tindak pidana.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana), hal.10-11.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian,, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>3</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dijatuhkan pidana karena perbuatannya.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwandipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>5</sup>

7

## **2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana**

Berdasarkan uraian pertanggungjawaban pidana diatas, maka dapat dikemukakan syarat-syarat dalam pertanggungjawabana pidana yakni terdiri atas:

### **1. Adanya kemampuan bertanggungjawab**

Roeslan Saleh menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan mampu menentukan Kehendaknya sedangkan Van Hammel berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu

---

<sup>3</sup>Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 70-71.

<sup>4</sup>H. Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 29.

<sup>5</sup>E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hal. 250.

keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan,<sup>6</sup> sehingga seseorang mempunyai 3 (tiga) macam kemampuan, yaitu:

1. Mampu mengerti maksud perbuatannya;
2. Mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat;
3. Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya.<sup>7</sup>

Secara sederhana, didasarkan pada doktrin yang ada, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, apabila:<sup>8</sup>

- a. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;
- b. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

## 2. Adanya Kesalahan

Sudarto memberikan definisi kesalahan meliputi:<sup>9</sup>

- a. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana; di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Apabila orang dikatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti ia dapat di cela atas perbuatannya;
- b. Kesalahan dalam pengertian yuridis, yaitu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan; atau kealpaan;
- c. Kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan.

Selanjutnya Mezger mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana. Sedangkan Van Hammel mengatakan kesalahan merupakan pengertian *psychlogis*, perhubungan antara keadaan

---

<sup>6</sup>Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 95

<sup>7</sup>*Ibid*, hal. 96.

<sup>8</sup>Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2012), hal. 35.

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 43.



jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.<sup>10</sup>

Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat;
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan ini disebut kesalahan; dan
3. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Kesalahan terdiri dari bentuk, yaitu: Kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*).

#### 1. Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1089 dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.<sup>11</sup>

Sebagaimana dalam doktrin hukum, menurut tingkatannya kesengajaan (*opzet*), ada 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, yang dapat juga disebut kesengajaan dalam arti sempit;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau kesadaran/keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatu akibat;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan atas suatu kesadaran/keinsyafan mengenai suatu perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari perbuatan, disebut juga dengan *dolus eventualis*.<sup>12</sup>

#### 2. Kealpaan (*culpa*): Beberapa pakar memberikan definisi tentang kealpaan, antara lain.<sup>13</sup>

- a. Hazewinkel Suringa:

---

<sup>10</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 70-71.

<sup>11</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 13.

<sup>12</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 9-10.

<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 74.

1. Kurang penduga-duga;
2. Kurang penghati-hati
- b. Van Hammel: “kealpaan mengandung 2 (dua) syarat:
  1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
  2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- c. Simons: “pada umumnya kealpaan memiliki unsur”
  1. Tidak adanya penghati-hati, disamping:
  2. Dapat diduga akibatnya.

### 3. Alasan Pemaaf Dan Pembena

Alasan pembena bersifat menghapuskan sifat melawan hukum. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan, dengan demikian pelakunya tidak dipidana. Adapun alasan-alasan pembena terdiri dari:

1. Perbuatan yang merupakan pembelaan darurat (Pasal 49 Ayat (1) KUHP).
2. Perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP).
3. Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP).<sup>14</sup>

Alasan pemaaf menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Alasan pemaaf menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan pemaaf terdiri dari:

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*);
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noedweer/excess*);
3. Daya paksa (*overmacht*).<sup>15</sup>

## B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pemilihan Umum

### 1. Pengertian Tindak Pidana

---

<sup>14</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 84.

<sup>15</sup>*Ibid*, hal. 84.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah “*strafbaarfeit*” atau “*delict*”, akan tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah yang tidak seragam dalam menterjemahkan *strafbaarfeit*.<sup>16</sup>

Sarjana hukum pidana menggunakan istilah “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, atau “peristiwa pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung*, diterjemahkan dengan “perbuatan pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman;
3. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah “perbuatan kriminal”.<sup>17</sup>

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga (3) kata yaitu:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana umum;
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>18</sup>

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>19</sup>

Pengertian tindak pidana sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai tindak pidana antara lain:

1. Menurut Pompe “*Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”.

---

<sup>16</sup>Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal. 4.

<sup>17</sup>*Ibid*, hal. 5.

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 5-6.

<sup>19</sup>*Ibid*, hal. 6.

2. Menurut Simons “*strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.<sup>20</sup>
3. Menurut Van Hammel “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.
4. Menurut Vos “*Strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”.<sup>21</sup>
5. Menurut Moeljatno “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.<sup>22</sup>

Jadi, menurut Penulis tindak pidana adalah setiap perbuatan yang sifatnya melanggar peraturan perundang-undangan tertentu baik yang disengaja maupu tidak disengaja dan ditemukan adanya unsur kesalahan dalam diri pembuat sehingga memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana untuk adanya kemampuan bertanggungjawab.

## 2. Pengertian Pemilihan Umum

Salah satu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan Rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>23</sup> Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam mulai dari Presiden, Wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby*, dan kegiatan lain-lain.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 61.

<sup>21</sup>Bambang Poermono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesi, 1976), hal. 126.

<sup>22</sup>Mulyati Pawennei dan Rohmanuddin Tomalili, *Op.cit*, hal. 9.

<sup>23</sup>Fajlur Rahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 523.

<sup>24</sup>*Ibid*, hal. 519.

Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilu itu sendiri juga harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.<sup>25</sup>

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan:

“Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Beberapa pengertian Pemilu menurut pakar, antara lain:<sup>26</sup>

1. Menurut Ramlan “Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai”.
2. Menurut A.S.S. Tambunan “Pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan”.
3. Menurut M. Rusli Karim “Pemilu merupakan salah satu cara untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat) yang berfungsi sebagai alat yang menyangatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi”.
4. Menurut Kusnardi dan Harmayli Ibrahim “Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipiel, karena dalam pelaksanaan hak adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu”.
5. Menurut Parulian Donald “Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu, pemilu memiliki arti yang sangat penting dalam proses dinamika negara”.
6. Menurut Lawrence Le Duc “Pemilu adalah sebuah lembaga politik yang mendorong dan mencerminkan banyak kecenderungan sosial, politik, dan ekonomi”.

---

<sup>25</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta Barat: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hal. 753.

<sup>26</sup>Fajlur Rahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 519-520.

7. Menurut Aurel Croissant, dkk “Pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi, tetapi pemilu saja tidak menjamin demokrasi, karena demokrasi memerlukan lebih dari sekadar pemilu”.
8. Menurut Paimin Napitupulu “Pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara, atau pemimpin pemerintahan”.

### 3. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Secara umum, istilah tindak pidana pemilu merupakan terminologis yang sama atau menjadi bagian dari tindak pidana dalam rezim hukum pidana. Istilah lain untuk “tindak pidana” adalah “perbuatan pidana” atau “delik” yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*. Jika dikaitkan dengan pemilu, maka dapat diistilahkan dengan delik pemilu atau tindak pidana pemilu. Dengan menggunakan istilah delik atau tindak pidana pemilu, ia akan menjadi lebih spesifik, yaitu hanya terkait perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dalam arti, istilah tindak pidana pemilu diperuntukkan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu.<sup>27</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan:

“Tindak pidana pemilu adalah pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dugaan pelanggaran pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)”.<sup>28</sup>

Tindak Pidana pemilu khusus adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan dan diselesaikan pada tahapan penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian maka semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi, dimana pelanggaran administrasi pemilu diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

---

<sup>27</sup>Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 33.

<sup>28</sup>Saifuddin Tahe, H. M. Yasin, Alwi Jaya. “Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, ISSN: 1410-9328, Volume 24 Nomor 1, Mei 2021, hal. 129.

sesuai dengan tingkatannya. Sedangkan Tindak Pidana Pemilu Umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam undang-undang pemilu maupun undang-undang tindak pidana pemilu dan menyelesaikannya diluar tahapan pemilu.<sup>29</sup>

Tindak pidana pemilu adalah perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu yang diancam dengan sanksi pidana. Tidak semua tindakan yang terjadi selama pemilu digolongkan tindak pidana pemilu. Misalnya, tindak pidana pelanggaran lalu lintas pembunuhan terhadap lawan politik, penganiayaan dan sebagainya, meskipun terjadi selama penyelenggaraan pemilu bukanlah merupakan tindak pidana pemilu, tetapi tindak pidana umum.<sup>30</sup>

Pelanggaran yang terkait dalam peraturan administrasi, persyaratan, dan tata cara pelaksanaan pemilu juga bukan merupakan tindak pidana pemilu. Pelanggaran semacam ini perlu diatur dan diberi sanksi, tetapi bukan sanksi pidana melainkan sanksi administrasi misalnya pembatalan, pencabutan izin, penolakan). Sebagai contoh adalah pelanggaran mengenai waktu dimulai dan ditutupnya pemungutan suara, tempat pemungutan suara, kelengkapan peralatan pemilu, pendaftaran pemilih, atau prosedur pemungutan dan penghitungan suara.<sup>31</sup>

#### **4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemilu**

Suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana pemilihan umum dalam kampanye jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur, yaitu:

---

<sup>29</sup>Farid Maulana Ramadhani. “Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum ”, Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, ISSN: 2089-0109, Volume 5 Nomor 1, April 2015, hal. 76.

<sup>30</sup>Topo Santoso, dkk, *Penegakan Hukum Pemilu*, (Jakarta: Badan Pelaksana Perludem Koordinator Bidang Pengkajian, 2007), hal. 102-103.

<sup>31</sup>*Ibid.*

a. Unsur subjektif tindak pidana pemilu dalam kampanye yang ada di dalam undang-undang tersebut seperti unsur setiap orang hingga unsur yang mengatur subjek atau pelaku yang dapat diancam pidana pemilu. Unsur Subjektif dalam tindak pidana pemilu terdiri dari:<sup>32</sup>

1. Subjek Hukum “setiap orang” diatur dalam ketentuan Pasal 488 sampai dengan Pasal 548 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
2. Subjek Hukum “penyelenggara pemilu” diatur dalam ketentuan Pasal 489 sampai dengan Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
3. Subjek Hukum “pengawas pemilu” diatur dalam ketentuan Pasal 507 dan Pasal 543 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
4. Subjek Hukum “Pejabat, ASN, Kepala Desa dan lainnya” diatur dalam ketentuan Pasal 490, 494, 522, dan 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
5. Subjek Hukum Peserta Pemilu/Tim Kampanye/Pelaksana Kampanye dan lain-lain” diatur dalam ketentuan Pasal 493 sampai dengan Pasal 553 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

b. Unsur objektif yang dimana berupa perbuatan maupun tindakan yang bersifat melanggar hukum berdasarkan apa yang dilakukan oleh pembuat maupun pelaku tindak pidana pemilihan umum secara khusus dalam hal kampanye seperti dimaksud di dalam unsur subjektif diatas sebagaimana pengaturannya di atur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:<sup>33</sup>

1. Mengikutsertakan pejabat dalam kegiatan kampanye;
2. Mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye;
3. Memberikan keterangan yang tidak benar;
4. Melanggar larangan kampanye;
5. Memberikan uang;
6. Menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing;
7. Mengakibatkan terganggunya tahapan pemilu.

## 5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilihan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20017 tentang Pemilihan Umum yang dimana undang-undang tersebut mengatur pengelompokan jenis tindak pidana pemilihan umum.

---

<sup>32</sup>Fatikhatul Khoiriyah dan Ahmad Syarifuddin, *Ketentuan Pidana Pemilihan Umum-Pola Penanganan, Norma, Dan Unsur Pidana Pemilu*, (Bandar Lampung: Permata Publishing, 2018), hal. 15-19.

<sup>33</sup>*Ibid*, hal. 18-19.



Beberapa diantaranya seperti melakukan pelanggaran atas larangan kampanye, melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, memberikan keterangan yang tidak benar terkait daftar pemilih, tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan pemungutan suara atau pencoblosan suara. Secara khusus di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai hal-hal yang dilarang dalam kampanye. Karena kampanye adalah kegiatan politik yang melibatkan *public*, maka undang-undang mengaturnya secara ketat agar kedudukan warga negara yang menjadi *competitor equal* secara hukum.<sup>34</sup>

Beberapa hal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai hal-hal yang dilarang bagi pelaksanaan, peserta, dan tim kampanye pemilihan umum, yakni:<sup>35</sup>

1. Setiap orang yang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih;
2. Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat atau peserta Pemilu salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye;
3. Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu;
4. Setiap orang yang dengan sengajamelakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPY, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota untuk setiap peserta pemilu;
5. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, atau peserta Pemilu yang lain;
6. Mengancam untuk melakukan kekerasan, atau menganjurkan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat atau peserta pemilu lain
7. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
8. Membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan;
9. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu;
10. Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan POLRI, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa ikut serta sebagai pelaksan dan tim kampanye Pemilu;
11. Pelaksana kampanye atau peserta kampanye yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu ditingkat kelurahan/desa;

---

<sup>34</sup>Khairul Fahmi, *Op.cit*, hal. 40-41.

<sup>35</sup>Topo Santoso, dkk, *Op.cit*, hal. 90-100.

12. Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu. (lihat Pasal 334 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 335 ayat (1), (2) dan (3))
13. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye;
14. Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali pekerjaan tersebut tidak bias ditinggalkan;
15. Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
16. Setiap orang yang membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain;
17. Ketua dan setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU kabupaten/kota untuk pemungutan suara ulang di TPS;
18. Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan dan tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara;
19. Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara atau sertifikat hasil penghitungan suara.;
20. Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
21. Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS;
22. Setiap Panwaslu kelurahan/desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu kecamatan;
23. Setiap Panwaslu kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU kabupaten/kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu kabupaten/kota;
24. Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
25. Setiap orang yang mengumumkan hasil survey atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam masa tenang;
26. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;
27. Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa atau Panwaslu LN dalam:
  - a. Melakukan pemutakhiran data pemilih;
  - b. Penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara;
  - c. Perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan;

- d. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap;
- e. Daftar pemilih tambahan;
- f. Daftar pemilih khusus;
- g. Rekapitulasi daftar pemilih tetap.

## 6. Asas-Asas Pemilu

Secara umum, sebagai pelaksana dari kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi, pemilihan umum memiliki asas-asas yang diatur secara hukum. Asas-Asa pemilu, baik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Langsung  
Demokrasi mengenal dua model pemilihan, yakni *direct democracy* dan *representative democracy*. *Directory democracy* merupakan salah satu bentuk dari demokrasi langsung yang diselenggarakan di negara-negara Athena;
2. Umum  
Umum berarti pada dasarnya persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga negara yang sudah berumur 21 tahun berhak dipilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasarkan acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial;
3. Bebas  
Bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Rahasia  
Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada suaranya di berikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak mana pun;
5. Jujur

---

<sup>36</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Op.cit*, hal. 530-531.

Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Adil

Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

## 7. Ketentuan Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemilu Dalam Kampanye

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara umum dimulai dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 554. Bahwa pengaturan terkait dalam hal ketentuan pidana pemilu dalam kampanye yang dimanaa terkait tindak pidana tersebut mengatur sejumlah tindak pidana ataupun perbuatan serta tindakan yang dilakuka oleh peserta, pelaksana, maupun tim kampanye pemilu, serta tak lepas pula para aparat penegak hukum, aparat sipil negara, para pejabat negara baik dibidang eksekutif, pejabat negara non eksekutif, kepala desa, pejabat BUMN/BUMD, pihak swasta yang dimana dalam hal ini terkait dalam kampanye, yang dapat dilihat dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu.<sup>37</sup>

1. Pasal 490 “Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”
2. Pasal 491 “Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”
3. Pasal 492 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”
4. Pasal 493 “Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”
5. Pasal 494 “Setiap aparat sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan

---

<sup>37</sup>Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

6. Pasal 495 Ayat (1) “Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.
7. Pasal 495 Ayat (2) “Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.
8. Pasal 521 “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.
9. Pasal 522 “Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau deputy gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.
10. Pasal 524 Ayat (1) “Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.
11. Pasal 524 Ayat (2) “Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”

### C. Tinjauan Umum Mengenai Kesengajaan

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan “kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Leden Marpaung *Op.cit*, hal. 13.

Menurut Simons, *opzet* itu merupakan suatu tahap terakhir dari pertumuhan kehendak manusia hingga menjadi tindakan yang nyata. Tindakan manusia yang dilihat sehari-hari bersumber pada suatu *motief* yang kemudian berkembang menjadi suatu *oogmerk* dan pada akhirnya telah mendorong manusia untuk melakukan *opzet*.<sup>39</sup>

Definisi kesengajaan (*dolus*) pada umumnya, kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), kesengajaan adalah mengkhendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sedangkan dari sudut terbentuknya, pengertian kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang di dorong oleh pemenuhan nafsu.<sup>40</sup>

Sebagaimana dalam doktrin hukum, kesengajaan ada 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), yang dapat juga disebut kesengajaan dalam arti sempit;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau kesadaran/keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatu akibat;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) atau suatu kesadaran/keinsyafan mengenai suatu perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan, disebut juga dengan *dolus eventualis*.

Teori tentang pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori, yaitu:<sup>42</sup>

1. Teori kehendak (*wilstheorie*)  
Teori ini dikemukakan oleh von Hippel dalam bukunya *Die grenze vorsatzund fahrlässigkeit*. Menurut von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.
2. Teori membayangkan (*voorstellingstheorie*)  
Teori ini diutarakan Frank dalam bukunya *festschrift gieszen* tahun 1907. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat mengkhendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapakan atau mebayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah 'sengaja' apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan

---

<sup>39</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, (Bandung: Aditya Citra Bakti, 2011), hal. 287.

<sup>40</sup>E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.cit*, hal. 166-167.

<sup>41</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 9-10.

<sup>42</sup>Leden Marpaung, *Op.cit*, hal. 14.

dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan istilah yang beragam untuk menyatakan “kesengajaan” adalah.<sup>43</sup>

1. Kesengajaan dengan sengaja, sengaja (*opzettelijk*). Terdapat dalam Pasal 187 (pembakaran), Pasal 281 (merusak kesusilaan dimuka umum), Pasal 304 (menyengsarakan orang yang wajib dirawatnya), Pasal 310 (menista);
2. Yang diketahuinya (*wetwnde dat*). Terdapat pada Pasal 204 (menjual barang yang merusak kesehatan), Pasal 220 (memberikan laporan/pegaduan palsu tentang adanya kesehatan), Pasal 419 (penyuapan);
3. Sedang diketahuinya (*waarvan hij weet*). Terdapat pada Pasal 110 (2) ke 3 e (menyediakan alat-alat untuk pemberontakan), Pasal 275 (menyimpan barang untuk pemalsuan surat);
4. Sudah tahu (*wist*). Terdapat dalam Pasal 483 ke 2 e (kejahatan penerbit);
5. Dapat mengetahui (*kennis dragende*). Terdapat dalam Pasal 164 (kewajiban melaporkan tentang adanya suatu kemufakatan untuk melakukan atau rencana kejahatan);
6. Telah dikenalnya (*waarvan hem bekend was*). Terdapat dalam Pasal 245, 247 (mengeluarkan uang palsu);
7. Telah diketahuinya (*waarvan hij kent*). Terdapat dalam Pasal 282 (kejahatan pornografi);
8. Bertentangan dengan pengetahuannya (*tegen beter weten*). Terdapat pada Pasal 311 (fitnah);
9. Pengurangan hak secara curang (*ter berdriegelijke verkorting*). Terdapat dalam Pasal 397 (kejahatan dalam kepailitan);
10. Dengan tujuan yang nyata (*met kennelijck doel*). Terdapat dalam Pasal 310 (menista, pencemaran);
11. Dengan kehendak/maksud (*met her oogmerk*).

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim**

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan. Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu pada pasal 1 angka 8 mendefenisikan hakim adalah pejabat peradilan negara yang

---

<sup>43</sup>P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hal. 181.

diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mendefinisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>44</sup>

Pertimbangan Hakim dalam memberi berbagai macam putusan dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:<sup>45</sup>

**a. Pertimbangan yang bersifat yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan. Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan

---

<sup>44</sup><http://journal.unigres.ac.id>, diakses pada tanggal 12 Juni 2021 Pukul 0:09 WIB.

<sup>45</sup>Nurhafifah Dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan", Jurnal Hukum Nomor 66, Th.XVII (Agustus, 2015).



terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

## 2. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

## 3. Barang-barang bukti

Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya.

## **b. Pertimbangan non yuridis**

### 1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan hidup senantiasa mendesak akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

### 2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada perkara nomor 133.Pid.Sus/2014/PN.Bna. Tentang Narkotika, akibat dari perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh kepada masyarakat luas. Akibat yang demikian jugamenjadi pertimbangan oleh hakim.

### 3. Kondisi terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki oleh masyarakat, yakni sebagai pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan, dan sebagainya.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Batas-batas atau ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang dan tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini dibatasi pada masalah yang akan diteliti bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan tempat ibadah dalam kampanye (Studi putusan nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Skh); dan bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku yang melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan tempat ibadah dalam kampanye (Studi Putusan nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Skh).

#### **B. Jenis Penelitian**

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah bahan kepustakaan yang ada. Penelitian

ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan, keputusan Pengadilan, buku referensi, literatur-literatur, dan sumber dari internet yang berhubungan dengan pokok bahasan.

### **C. Metode Pendekatan Masalah** 30

Adapun Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>46</sup>
2. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap<sup>47</sup> yaitu menganalisis Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN. Skh.

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan metode penulisan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penulisan hukum normatif terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

---

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), 2005, 92.

<sup>47</sup> *Ibid*, 94.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari 3 jenis data antara lain; Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan misalnya melalui wawancara dan observasi, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya dalam bentuk literature atau kajian pustaka atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, dan data tersier adalah data yang sifatnya sebagai pendukung bahan primer dan bahan sekunder misalnya kamus hukum, kamus dan politik. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN. Skh

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi:

- Buku-buku literatur
- Jurnal-jurnal hukum
- Pendapat para ahli
- Tulisan-tulisan hukum
- Sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

## 3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara menganalisis kasus dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN. Skh, yang dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan tempat ibadah dalam kampanye (Studi putusan nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Skh); dan bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku yang melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan tempat ibadah dalam kampanye (Studi Putusan nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Skh).

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normative kualitatif, yaitu analisis terhadap Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Skh tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan tempat ibadah dalam kampanye (Studi putusan nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Skh); dan mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku yang melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan tempat ibadah dalam kampanye (Studi Putusan nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Skh), kemudian Penulis menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.